

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perundungan siber saat ini menjadi sebuah topik yang sedang marak dibicarakan. Perilaku agresi yang dilakukan oleh remaja melalui sosial media seperti web, sms, chat room jejaring sosial, dan lain-lain ini perlu diawasi dan diperhatikan. Menurut Suciatiningrum (2019), Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarty mengatakan bahwa dari kasus Audrey bisa dijadikan pelajaran dimana perundungan siber lebih kejam dibandingkan dengan dunia nyata sebab hampir setiap hari anak-anak yang terlibat dalam video mendapatkan ribuan kecaman, hinaan dari orang yang tidak dikenal. Hal ini tentu menjadi permasalahan psikis pada korban perundungan siber. Berdasarkan pendapat Rahayu (2012) perundungan siber jauh berbahaya jika dibandingkan dengan bullying tradisional dari bentuk perlakuan itu tentu mengundang banyak perhatian terutama pada guru maupun orang tua, karena efek perundungan siber ini dapat berakibat serius pada kondisi psikologis anak.

Penelitian Rahayu (2012) pada siswa-siswi SMP dan SMU di kota Magelang, Yogyakarta dan Semarang, mengungkapkan kasus perundungan siber pada remaja sebesar 28% dari 363 siswa . tidak ada kasus yang serius namun banyak pelaku perundungan siber terjadi pada remaja laki-laki sebesar 50% dan berimbang perempuan sebesar 50% dan media yang digunakan berupa jejaringan sosial sebesar 35% serta *Short Message Service* (SMS)

sebesar 33%. Hal ini didukung dari penelitian Rachmatan dan Ayunizar (2017) pada remaja SMA di Banda Aceh yang menunjukkan hampir sebagian besar remaja berperan sebagai pelaku perundungan siber. Perbedaan perundungan siber tidak terlalu signifikan pada remaja laki-laki atau perempuan melainkan keduanya sama-sama melakukan tindakan mengintimidasi, mencemarkan nama baik, atau mengucilkan seseorang dalam suatu grup.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan munculnya media sosial seperti WhatsApp, instagram, facebook, dan sebagainya yang mempermudah seseorang dalam menerima informasi baru dari luar, pada media itu juga seseorang dapat memberikan pendapat sesuai apa yang dipikirkan, dan dirasakan namun dalam hal ini terdapat pendapat yang bersifat negatif. Seperti hasil penelitian Syadza dan Sugiasih (2017) pada siswa siswi SMP X Kota Pekalongan terdapat perilaku perundungan siber seperti melakukan pelecehan (*Harassment*), Kritik (*Denigration*), *flaming*, peniruan (*impersonation*), Menyamar (*masquerading*), nama samaran (*pseudonyms*), *Outing* atau tipuan dan perundungan siber dalam kategori sedang. Tentu hal ini tidak bisa di biarkan begitu saja karena dapat mempengaruhi psikologis anak.

Dengan perkembangan teknologi yang pesat memberi peluang remaja dalam melakukan perilaku perundungan siber (Maya, 2015). Hal ini didukung dengan hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2016 menemukan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai

132,7 juta jiwa jika di persentasikan sebesar 51,7% dari jumlah populasi 256,2 juta jiwa. Tentu saja angka ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2014 dimana hanya mencapai presentasi sebesar 34,9% juta jiwa dari populasi di Indonesia. Lalu penggunaan internet mobile pada *handphone* memiliki angka tinggi dalam mengakses yaitu 63,1 juta pengguna. Sehingga tidak menutup kemungkinan angka-angka ini akan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Aktivitas dalam pengguna internet kebanyakan mengakses media sosial seperti facebook, whatsapp, twitter, serta instagram. Menurut ketua umum APJII Jamalul Izza kenaikan angka pengguna internet saat ini dipengaruhi oleh infrastruktur yang meningkat dan merata sehingga perangkat mobile dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses internet seperti media sosial tentu memicu tumbuhnya kasus perundungan siber di Indonesia. Suciatiningrum (2019) mengatakan bahwa, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan menggambarkan kekerasan di media sosial yang diibaratkan sebagai gunung es dimana fakta kasus perundungan siber yang terjadi di lapangan banyak yang tidak dilaporkan pada KPAI. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2015 tidak ada laporan mengenai perundungan siber, namun ditahun 2016 terdapat 34 kasus korban *bullying* di sosial media, kemudian meningkat menjadi 55 kasus korban perundungan siber ditahun 2017, dan jumlah ini bertambah menjadi 108 kasus korban perundungan siber di tahun 2018. Sedangkan *bullying* di media sosial ditahun 2016 terdapat 56 anak sebagai pelaku, hal ini meningkat di tahun 2017 dimana terdapat 73

kasus pelaku perundungan siber dan ditahun 2018 terdapat 117 kasus pelaku perundungan siber.

Hasil penelitian Hana & Suwarti (2019) menunjukkan bahwa dampak psikologis pada korban perundungan siber yaitu kognitif seperti kehilangan konsentrasi dalam belajar, menurunnya prestasi disekolah, afeksi seperti merasa sedih, marah, malu, dendam karena mendapatkan komentar atau pesan dengan kata-kata kasar menggunakan media sosial, hilangnya percaya diri, tidak nyaman, dan takut menerima pesan dari media sosial dengan motif pelecehan sosial, dan konatif seperti membalas dendam dengan cara memposting foto pelaku, menegur dan membalas secara fisik seperti memukul, melempar, dan membanting benda-benda, memendam emosinya sehingga memilih untuk diam. Menjauhi dengan cara memblokir, keluar grup media sosialnya, dan melaporkan kepada orang tuanya serta guru bimbingan konseling.

Dalam menghadapi perkembangan perundungan siber pada remaja peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan menjaga anak dari *bullying* pada media sosial. Sunita dan Mayasari (2018) membuktikan bahwa pengawasan orang tua dapat mempengaruhi perilaku perundungan siber pada remaja. Penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Satalina (2014) yang menyatakan bahwa orang tua perlu memperhatikan pergaulan anak melalui media sosial. Sedangkan untuk anak perlu berhati-hati dalam bergaul dengan orang baru yang ada media sosial serta perlu selektif untuk menggunakan media sosial saat bergaul. Anak yang mampu selektif dan mengontrol

dirinya dalam menggunakan media sosial tentu dapat menekan perilaku perundungan siber seperti penelitian Indrawati dan Rahimi (2019) membuktikan bahwa kontrol diri dapat mempengaruhi perilaku perundungan siber. Sehingga pengawasan orang tua dan kontrol diri anak sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan pada remaja baik sebagai pelaku maupun korban.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus perundungan siber semakin memprihatinkan. Pemantauan dari orang tua serta kontrol diri anak dalam penggunaan media sosial menjadi penting untuk dapat mengurangi perilaku perundungan siber, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui hubungan pemantauan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku perundungan siber yang dilakukan di SMP Sekolah swasta di Sragen. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat serta ilmiah mengenai pertanyaan diatas.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membuktikan secara empiris hubungan pemantauan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku perundungan siber pada remaja.
2. Membuktikan secara empiris hubungan pemantauan orang tua dengan perilaku perundungan siber pada remaja
3. Membuktikan secara empiris hubungan kontrol diri dengan perilaku perundungan siber pada remaja

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa bidang, antara lain :

1. Manfaat Teoritik

Manfaat secara teoritik dalam penelitian ini adalah agar penelitian ini bisa menjadi masukan bagi para ilmuwan psikologi khususnya psikologi keluarga dan sosial yang berkaitan dengan pemantauan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku perundungan siber.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini sebagai bahan informasi bagi subjek tentang pentingnya pemantauan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku perundungan siber

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku perundungan siber, serta sebagai sumber acuan bagi penelitian yang akan datang mengenai hubungan pemantauan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku perundungan siber

c. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan mengenai hubungan pemantauan orang tua dan kontrol diri dengan perilaku

perundungan siber pada siswa, sehingga diharapkan institusi dapat memberikan bimbingan serta sosialisasi yang tepat dalam upaya menurunkan perilaku perundungan siber.